



**PUTUSAN**

Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Pani Bin Badarudin
2. Tempat lahir : Terusan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW. 001 Desa Terusan  
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa M. Pani Bin Badarudin ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan 8 Juni 2021, lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erman Fadilah, S.H., Indra Jaya, S.H., dan Attiya Arsyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 252, Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. PANI Bin BADARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. PANI Bin BADARUDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsida selama **4 (empat) Bulan Penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak pensil;
  - 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika Jenis Ganja dengan berat Bruto : 20,22 gram
  - **(Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat : 13,080 gram No.lab: 1881/NNF/2021 BB : Ganja Tanggal 10 Juni 2021)**

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat hukum karena tidak cermat / Kabur (Obscur Libel).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



2. Membebaskan terdakwa M. Pani bin Badarudin dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslagvan Alie Rechtsvervolging) atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur atau Obscuur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara tertulis atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **M. PANI Bin BADARUDIN** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa Ganja.*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh sdr. ADI GEBOY (DPO) melalui SMS Massanger FB dan terdakwa mendapat tawaran dari sdr. ADI GEBOY (DPO) untuk menjual narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menyetujuinya dengan cara apabila ganja tersebut habis maka uangnya akan ditransfer dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut yaitu keuntungan memakai yang apabila dirupiahkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. ADI GEBOY (DPO) meminta nomor whatsapp kepada terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan komunikasi selanjutnya, Setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADI GEBOY (DPO) melalui Whatshapp untuk berangkat mengambil Narkotika jenis ganja dengan berat  $\pm$  24,22 Gram yang berada dibawah karung putih bertempat di Pinggir jalan Depan SD Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di bawah karung putih tersebut, terdakwa langsung membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW.001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW.001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli narkotika jenis ganja, sesampainya dirumah terdakwa, saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung bertemu dengan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang dibungkus oleh terdakwa dengan kertas buku warna putih kepada saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi.

Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW.001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA yang merupakan anggota polisi satresnarkoba Polres OKU melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang memang sudah menjadi Target Operasi (TO) dari Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU, dimana saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA mengamankan terdakwa setelah dilakukan pengembangan dengan menggali informasi dari saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah tertangkap tangan oleh anggota polisi satresnarkoba Polres OKU, karena menyimpan/memiliki narkotika jenis ganja didalam saku celana jeans panjang warna biru merk Levi's bagian depan sebelah kiri pada hari yang sama yaitu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Bahwa informasi yang didapat dari saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA setelah behasil mengamankan saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu bahwa narkoba jenis ganja yang saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) miliki/simpan tersebut, dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW.001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi HERI Bin UNANDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa sendiri yang menunjukan kepada saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA dimana tempat terdakwa menyimpan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut yaitu di bawah meja dalam kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan diberikan kepada saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA berupa 1 (satu) buah kotak pensil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil terdakwa menjualkan Narkoba Jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1881/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

## **A. Barang Bukti :**

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta





1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 13,720 gram** selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**.
2. Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **M. PANI Bin BADARUDIN**.

**B. Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**C. Sisa Barang Bukti:**

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	----- BB -----	13,080 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

**Perbuatan terdakwa M. PANI Bin BADARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **M. PANI Bin BADARUDIN** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) buah kotak pensil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di bawah meja dalam kamar milik terdakwa atau**



**menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW.001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA yang merupakan anggota polisi satresnarkoba Polres OKU melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang menjadi Target Operasi (TO) dari Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU, dimana saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA mengamankan terdakwa setelah dilakukan pengembangan dengan menggali informasi dari saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah tertangkap tangan oleh anggota polisi satresnarkoba Polres OKU, karena menyimpan/memiliki narkotika jenis ganja didalam saku celana jeans panjang warna biru merk Levi's bagian depan sebelah kiri pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Bahwa informasi yang didapat dari saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA setelah berhasil mengamankan saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu bahwa narkotika jenis ganja yang saksi EKO JUNI HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) miliki/simpan tersebut, dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo RT. 002/RW.001 Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi HERI Bin UNANDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa sendiri yang menunjukan kepada saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA dimana tempat terdakwa menyimpan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut yaitu di bawah meja dalam kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan diberikan kepada saksi ASLIN MARDANUS, saksi REFI FEBRIKAYADI dan saksi SEVALDO ERISKI SYAHPUTRA berupa 1 (satu) buah kotak pensil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1881/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 13,720 gram** selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**.
2. Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **M. PANI Bin BADARUDIN**.

## B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

## C. Sisa Barang Bukti:

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	----- BB -----	13,080 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta





**Perbuatan terdakwa M. PANI Bin BADARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aslin Mardanus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kel. Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering, anggota kepolisian Polres OKU yang bernama Insan Budi Mulyono, Berry Wijaya, dan Sevaldo Erisky Saputra, melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu berdasarkan keterangan saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah), ia memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa M. Pani di rumah Terdakwa dengan cara membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian, yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian, saksi-saksi menunggu dan melakukan penyelidikan di rumah tersebut, dan pada pukul 21.50 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi-saksi melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi memanggil Ketua RT bernama Heri. Setelah saksi Heri datang, lalu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra (anggota kepolisian) bersama dengan Terdakwa dan saksi Heri masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian, saksi juga menyita uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba ganja tersebut ada di dalam kotak pensil dan disimpan Terdakwa di bawah meja kamar Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba ganja tersebut diperoleh dari Adi Geboy (DPO), dimana ganja tersebut dititipkan oleh Adi Geboy (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan Adi Geboy menitipkan ganja tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumahnya yang terletak di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, bukan di Jalan Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa petugas kepolisian didampingi oleh Ketua RT yang bernama saksi Heri pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi ada menyita uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba ganja kepada saksi Eko Juni Hartono;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Refi Pebrikayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kel. Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering, anggota kepolisian Polres OKU yang bernama Insan Budi Mulyono, Berry Wijaya, dan Sevaldo Erisky Saputra, melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu berdasarkan keterangan saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah), ia memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa M. Pani di rumah Terdakwa dengan cara membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian, yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian, saksi-saksi menunggu dan melakukan penyelidikan di rumah tersebut, dan pada pukul 21.50 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi memanggil Ketua RT bernama Heri. Setelah saksi Heri datang, lalu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra (anggota kepolisian) bersama dengan Terdakwa dan saksi Heri masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja kepada petugas kepolisian, saksi juga menyita uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkotika ganja tersebut ada di dalam kotak pensil dan disimpan Terdakwa di bawah meja kamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba ganja tersebut diperoleh dari Adi Geboy (DPO), dimana ganja tersebut dititipkan oleh Adi Geboy (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan Adi Geboy menitipkan ganja tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumahnya yang terletak di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, bukan di Jalan Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa petugas kepolisian didampingi oleh Ketua RT yang bernama saksi Heri pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi ada menyita uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba ganja kepada saksi Eko Juni Hartono;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Eko Juni Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres OKU yang bernama Insan Budi Mulyono, Berry Wijaya, dan Sevaldo Erisky Saputra, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kel. Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering,
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petuga kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja, dimana saksi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa M. Pani di rumah Terdakwa dengan cara membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa rumah yang beralamat di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta*



Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar lagi dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kerta buku yang didalamnya berisikan daun ganja, lalu saksi simpan ke dalam saku celana saksi dan saksi pergi dari rumah tersebut, kemudian saksi ditangkap di jalan saat melintas di depan bakso Mang Joebol;

- Bahwa saksi memberitahu kepada petugas kepolisian, bahwa saya membeli ganja tersebut dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saksi disuruh oleh Budi (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, dan saksi baru pertama kali menjadi kurir/perantara jual beli narkoba ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di daerah rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang mengambil narkoba ganja tersebut dari bawah meja kamar Terdakwa dan memberikannya kepada petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa rumah Terdakwa beralamat di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi petugas kepolisian pada saat penggeledahan di rumah dan kamar Terdakwa tersebut;
  - Bahwa petugas kepolisian ada menyita uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba ganja kepada saksi Eko Juni Hartono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap di Jalan Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba ganja tersebut dari Adi Geboy (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 di pinggir jalan depan SD Desa Tanjung Baru, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa narkoba ganja tersebut dititipkan oleh Adi Geboy (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan Adi Geboy menitipkan ganja tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pulang ke rumah, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil Ketua RT bernama Heri. Setelah itu, petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa dan saksi Heri masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian juga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba ganja tersebut ada di dalam kotak pensil dan disimpan Terdakwa di bawah meja kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba ganja tersebut diperoleh dari Adi Geboy (DPO), dimana ganja tersebut dititipkan oleh Adi Geboy (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan Adi Geboy menitipkan ganja tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang disita tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Eko Juni Hartono sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **M. Pani bin Badarudin** adalah positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak pensil;
- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja dengan berat bruto 20,22 (dua puluh koma dua dua) gram;

- Uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ditangkap di Jalan Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering, anggota kepolisian Polres OKU yang bernama Insan Budi Mulyono, Berry Wijaya, dan Sevaldo Erisky Saputra, melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja, lalu berdasarkan keterangan saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah), ia memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa M. Pani di rumah Terdakwa dengan cara membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian, yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra melakukan pengembangan dan penyelidikan menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian, petugas kepolisian menunggu dan melakukan pengamatan di rumah tersebut, dan pada pukul 21.50 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil Ketua RT bernama Heri. Setelah saksi Heri datang, lalu saksi Aslin Mardanus, saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra (anggota kepolisian) bersama dengan Terdakwa dan saksi Heri masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian, petugas kepolisian juga menyita uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti narkoba ganja tersebut ada di dalam kotak pensil dan disimpan Terdakwa di bawah meja kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba ganja tersebut dari Adi Geboy (DPO), dimana ganja tersebut dititipkan oleh Adi Geboy (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan Adi Geboy menitipkan ganja tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang disita tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Eko Juni Hartono sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Pani bin Badarudin** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Dr. Soetomo Depan Bakso Mang Joebol Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering, anggota kepolisian Polres OKU yang bernama Insan Budi Mulyono, Berry Wijaya, dan Sevaldo Erisky Saputra, melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu berdasarkan keterangan saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah), ia memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa M. Pani di rumah Terdakwa dengan cara membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian, yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan dan penyelidikan menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian, petugas kepolisian menunggu dan melakukan pengamatan di rumah tersebut, dan pada pukul 21.50 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memanggil Ketua RT bernama Heri. Setelah saksi Heri datang, lalu saksi Aslin Mardanus, saksi Refi Pebrikayadi, dan saksi Sevaldo Eriski Syahputra (anggota kepolisian) bersama dengan Terdakwa dan saksi Heri masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak pensil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian, petugas kepolisian juga menyita uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba ganja tersebut dari Adi Geboy (DPO), dimana ganja tersebut dititipkan oleh Adi Geboy (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan Adi Geboy menitipkan ganja tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah), dipeolrh fakta bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa juga menyatkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Eko Juni Hartono sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **M. Pani bin Badarudin** adalah positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis ganja adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa telah tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis ganja telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat/kabur dikarenakan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan waktu kejadian (*tempus delicti*) berbeda dengan fakta di persidangan, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa ditangkap pukul 21.50 WIB dan alamat Terdakwa ditangkap dan bertransaksi narkotika ganja dengan saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) terjadi di Jalan Dr. Soetomo RT. 002/Rw. 001 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan dalam fakta di persidangan dan Surat Keterangan Domisili (T.1) dari Penasihat Hukum Terdakwa diketahui bahwa waktu kejadian pukul 21.30 WIB, dan mengenai alamat rumah Terdakwa dan tempat kejadian tindak pidana narkotika serta tempat Terdakwa ditangkap terjadi di depan rumah Terdakwa yang

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kibang Dusun II RT 03 RW 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dimana pembelaan Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat/kabur (obscuur libel), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat/kabur (obscuur libel) merupakan ruang lingkup/materi keberatan yang seharusnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ajukan setelah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan (vide Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang materinya adalah berhubungan dengan formalitas surat dakwaan maupun formalitas tuntutan Penuntut Umum dan bukanlah mengenai sangkalan Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Eko Juni Hartono (berkas terpisah) maupun orang lain, sehingga pembelaan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya, oleh karenanya pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak pensil dan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat bruto 20,22 (dua puluh koma dua dua) gram, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan narkotika kepada saki Eko Juni Hartono serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Pani bin Badarudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak pensil;
  - 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 20,22 (dua puluh koma dua dua) gram;Dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Teddy H. A. Saputra, S.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

**Arie Septi Zahara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Boy Hendra Kusuma, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)